

UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam

Syamsuddin

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, Surakarta, Indonesia.

syamsuddin63.msi@gmail.com

Mutia Azizah Nuriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti, Wonogiri, Indonesia

mutia.azizah08@gmail.com

Ngatmin Abbas

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, Surakarta, Indonesia.

ngatminabbas@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:
July 7, 2024	July 21, 2024	July 23, 2024

Abstract

The concept of a Sharia green economy emerges as an innovative approach that integrates Islamic economic principles with green economy concepts. In the Indonesian context, where Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy, exploring the potential implementation of a Sharia green economy in this sector becomes highly relevant. However, there remains a gap in understanding how these principles can be operationalized in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) business practices. This research aims to explore the relevance and potential implementation of the Sharia green economy in developing MSME productivity in Indonesia, specifically focusing on the strategic role of philanthropic institutions in supporting this transition. This study employs a descriptive method with a literature review approach. The analysis will be conducted on various literature sources such as journal articles, books, research reports, and policy documents relevant to the Sharia green economy, MSMEs, and Islamic philanthropy. This approach will allow for a comprehensive synthesis of existing knowledge and identification of gaps in the literature. Expected results: The research is expected to produce a

conceptual framework illustrating how Sharia green economy principles can be operationalized in the MSME context, as well as a theoretical model of the strategic role of philanthropic institutions in supporting this transition. The research findings are also expected to provide directions for future empirical research and policy recommendations for creating an ecosystem that promotes the development of sharia green economy-based MSMEs in Indonesia.

Keywords: *Sharia green economy; MSMEs; Islamic philanthropy; sustainable development*

Pendahuluan

Dalam era global yang semakin kompleks, dunia menghadapi tantangan ganda: menjaga keberlangsungan ekonomi dan melindungi lingkungan. Konsep ekonomi hijau (*green economy*) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan model pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama, semakin mendapat perhatian sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih etis (Supriatna, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui sebagai tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Budiarto et al., 2018). Namun, UMKM sering kali menghadapi kendala dalam hal akses modal, teknologi, dan pasar, yang membatasi produktivitas dan daya saing.

Integrasi konsep sharia *green economy* dalam pengembangan UMKM menawarkan perspektif baru yang menjanjikan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kelestarian lingkungan. Hal ini menciptakan peluang untuk membangun model

bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Yolanda, 2024).

Dalam konteks ini, lembaga filantropi Islam, seperti lembaga zakat, wakaf, dan lembaga keuangan mikro syariah, memiliki potensi besar untuk berperan sebagai katalisator. Lembaga-lembaga ini dapat menjembatani kesenjangan finansial yang dihadapi UMKM, sekaligus mendorong adopsi praktik-praktik bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip sharia green economy (Fattah et al., 2022). Meskipun konsep ekonomi hijau dan ekonomi syariah telah banyak diteliti secara terpisah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana kedua konsep ini dapat diintegrasikan secara efektif, terutama dalam konteks pengembangan UMKM. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teoritis atau implementasi di tingkat makro, sementara aplikasi praktis di tingkat mikro, khususnya untuk UMKM, masih kurang dieksplorasi. Selain itu, peran potensial lembaga filantropi dalam mendukung transisi menuju *sharia green economy* belum diinvestigasi secara komprehensif (Khudzaifah Dimiyati, Setiaji, & Kelik Wardiono, 2023).

Kesenjangan lain adalah kurangnya model operasional dan kerangka kerja yang dapat memandu UMKM dalam mengadopsi praktik-praktik *sharia green economy*. Sebagian besar UMKM masih menganggap bahwa menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan sesuai syariah adalah beban tambahan yang mahal, bukan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang dapat menjembatani gap antara teori dan praktik, serta mengidentifikasi strategi-strategi konkret yang dapat diimplementasikan oleh UMKM dengan dukungan lembaga filantropi (Mariyana, 2024).

Penelitian ini menawarkan tiga elemen penting, yaitu *sharia green economy*, pengembangan UMKM, dan peran lembaga filantropi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model holistik yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip

sharia green economy dapat dioperasionalkan dalam konteks UMKM melalui dukungan strategis dari lembaga filantropi. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam pengembangan UMKM, tetapi juga membuka jalan bagi redefinisi peran lembaga filantropi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan indikator kinerja yang mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Indikator-indikator ini akan memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap dampak implementasi *sharia green economy* pada produktivitas dan keberlanjutan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan *roadmap* praktis untuk lembaga filantropi dalam merancang program-program yang efektif mendukung transisi UMKM menuju model bisnis yang lebih hijau dan sesuai syariah.

Penelitian ini didasarkan pada integrasi beberapa kerangka teoritis. *Pertama*, konsep *Maqasid al-Shariah* yang menekankan perlindungan dan promosi lima elemen dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, akan digunakan sebagai landasan etis. *Kedua*, teori Ekonomi Hijau yang dikembangkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, akan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. *Ketiga*, teori Pengembangan UMKM yang berfokus pada inovasi dan daya saing akan diadaptasi dalam konteks *sharia green economy*. Terakhir, teori Filantropi Strategis akan digunakan untuk menganalisis bagaimana lembaga filantropi dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong adopsi praktik-praktik *sharia green economy* di kalangan UMKM (Anwar, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana prinsip-prinsip *sharia green economy* dapat dioperasionalkan dalam konteks pengembangan produktivitas UMKM? Kedua, apa peran strategis yang dapat dimainkan oleh lembaga filantropi dalam

mendukung transisi UMKM menuju model bisnis yang selaras dengan *sharia green economy*?

Tinjauan pustaka

Konsep *sharia green economy* telah menjadi topik yang semakin relevan dalam diskusi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Menurut Alshater et al. (2021), Sharia Green Economy merupakan pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan konsep ekonomi hijau, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan secara bersamaan (Alshater et al., 2021).

Dalam konteks Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penelitian Faizi dan Yudhistira (2023) menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Mereka menyoroti pentingnya nilai-nilai etika dan keadilan sosial dalam pengembangan UMKM yang sejalan dengan konsep *sharia green economy* (Faizi & Yudhistira, 2023).

Sementara itu, peran lembaga filantropi dalam mendukung UMKM telah dibahas oleh Rusydiana dan Devi (2018). Mereka menemukan bahwa lembaga filantropi Islam, seperti lembaga zakat dan wakaf, memiliki potensi besar dalam menyediakan modal dan dukungan non-finansial bagi UMKM, terutama dalam konteks ekonomi syariah (Rusydiana & Devi, 2018).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa integrasi antara konsep *green economy* dan prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Mereka menekankan pentingnya inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan UMKM yang ramah lingkungan (Hidayat, Izharivan, & Sari, 2021).

Namun, menurut Hassan & Aliyu (2018) bahwa implementasi *sharia green economy* dalam konteks UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk

keterbatasan pemahaman, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya kebijakan yang mendukung. Mereka menyarankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga filantropi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (Hassan & Aliyu, 2018).

Berdasarkan tinjauan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi yang signifikan dalam mengintegrasikan konsep *sharia green economy* dengan pengembangan produktivitas UMKM melalui pemanfaatan lembaga filantropi. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi mekanisme praktis dan strategi implementasi yang efektif dalam konteks ini.

Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi dan menganalisis relevansi *sharia green economy* dalam pengembangan produktivitas UMKM dengan proyeksi penggunaan lembaga filantropi (Sari et al., 2022). Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan ekonomi hijau dalam praktik bisnis UMKM. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan dokumen resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan literatur yang mencakup berbagai sumber akademik dan praktis terkait dengan *sharia green economy*, UMKM, dan lembaga filantropi. Sumber-sumber ini akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, teori-teori, dan temuan-temuan empiris yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti akan menyusun tinjauan pustaka yang komprehensif untuk menghubungkan konsep-konsep yang ditemukan dengan konteks UMKM di Indonesia (Khilmiyah, 2016).

Analisis data menggunakan pendekatan tematik, di mana data yang terkumpul akan dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan antar konsep yang muncul dari data kepustakaan. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, teknik triangulasi akan diterapkan, melibatkan *cross-checking data* dari berbagai sumber literatur (Sarosa, 2021). Hasil analisis akan digunakan untuk mengembangkan model konseptual yang menggambarkan bagaimana *sharia green economy* dapat diintegrasikan dalam pengembangan UMKM dengan dukungan lembaga filantropi.

Hasil dan pembahasan

Pengertian sharia green economy

Sharia green economy merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dengan nilai-nilai dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *sharia green economy* dapat didefinisikan sebagai model ekonomi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan, sambil memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi sejalan dengan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) (Bahri & Aprilianti, 2023).

Lebih spesifik, *sharia green economy* menekankan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan industri daur ulang, dengan tetap memperhatikan aspek kehalalan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Konsep ini juga mendorong praktik-praktik bisnis yang etis, transparansi dalam keuangan, dan distribusi kekayaan yang adil, sesuai dengan ajaran Islam tentang zakat, sedekah, dan wakaf (Bahri & Aprilianti, 2023). Dengan demikian, *sharia green economy* tidak hanya

berfokus pada aspek material dari pembangunan ekonomi, tetapi juga aspek spiritual dan sosial.

Sharia green economy memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. *Pertama*, prinsip *tauhid* (keesaan Allah) menjadi landasan utama, menekankan bahwa manusia sebagai *khalifah* di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. *Kedua*, prinsip *'adl* (keadilan) dalam Islam diterjemahkan dalam *sharia green economy* melalui upaya menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, termasuk dalam konteks pengembangan UMKM (Erianto, Hasibuan, & Batubara, 2024).

Prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) tercermin dalam konsep *sharia green economy*. Fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial selaras dengan tujuan syariah untuk melindungi kebaikan bersama. Pengembangan UMKM yang berbasis *sharia green economy* tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian), juga diintegrasikan dalam praktik *sharia green economy*. Hal ini mendorong pengembangan model bisnis dan instrumen keuangan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sesuai dengan syariah, seperti *green sukuk* untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan (Hidayat et al., 2021). Dalam konteks UMKM, prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi praktik-praktik bisnis yang transparan, beretika, dan berfokus pada pembagian risiko yang adil antara pemilik usaha dan investor atau lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip sharia green economy dalam pengembangan produktivitas umkm

Prinsip-prinsip sharia green economy dapat dioperasionalisasikan dalam konteks pengembangan produktivitas UMKM melalui berbagai strategi dan pendekatan yang terintegrasi. *Pertama*, implementasi prinsip *tauhid* dapat diwujudkan melalui pengembangan visi dan misi UMKM yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong UMKM untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, minimalisasi limbah, dan efisiensi energi. Misalnya, UMKM di sektor makanan dapat beralih ke penggunaan kemasan *biodegradable* atau mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi pemborosan sumber daya (Bahri, 2022).

Kedua, prinsip *'adl* (keadilan) dapat dioperasionalisasikan melalui penerapan praktik-praktik ketenagakerjaan yang adil dan inklusif dalam UMKM. Ini meliputi pemberian upah yang layak, penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta kesempatan pengembangan karir yang setara bagi semua karyawan. Selain itu, UMKM dapat menerapkan kebijakan pengadaan yang mendukung supplier lokal dan usaha kecil lainnya, menciptakan rantai nilai yang lebih adil dan berkelanjutan. Lembaga filantropi dapat berperan dalam mendukung inisiatif ini melalui program-program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar kerja layak (Fataron, 2022).

Ketiga, operasionalisasi prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) melalui pengembangan produk dan layanan UMKM yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini dapat mencakup inovasi dalam pengembangan produk ramah lingkungan, seperti produk daur ulang atau produk yang menggunakan energi terbarukan. UMKM juga dapat berpartisipasi dalam program-program

pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau program magang, yang tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Lembaga filantropi dapat mendukung inisiatif ini melalui pendanaan dan fasilitasi program-program inovasi sosial yang melibatkan UMKM (Oktayani, 2017).

Keempat, prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam, seperti larangan riba dan *gharar*, dapat dioperasionalisasikan melalui adopsi model pembiayaan yang sesuai syariah untuk UMKM. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau pengembangan skema pembiayaan berbasis *equity* seperti *mudharabah* atau *musyarakah* yang lebih sesuai untuk mendukung usaha kecil. Lembaga filantropi dapat berperan dalam menjembatani UMKM dengan lembaga keuangan syariah, atau bahkan mengembangkan program pembiayaan mikro syariah yang khusus ditujukan untuk mendukung inisiatif *green economy*. Misalnya, pemberian pembiayaan khusus untuk UMKM yang ingin berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau energi terbarukan (Oktayani, 2017).

Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip penting dalam syariah, dapat dioperasionalisasikan melalui penerapan sistem manajemen dan pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. UMKM didorong untuk mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan yang disesuaikan dengan skala usaha mereka, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan *stakeholder* tetapi juga membantu UMKM dalam mengidentifikasi area-area untuk perbaikan dan inovasi. Lembaga filantropi dapat mendukung upaya ini melalui penyediaan pelatihan dan tools untuk membantu UMKM dalam mengimplementasikan praktik-praktik manajemen dan pelaporan yang lebih baik (Oktaviany et al., 2024).

Keenam, prinsip keberkahan (*barokah*) dalam Islam dapat dioperasionalisasikan melalui penekanan pada etika bisnis dan integritas dalam seluruh operasi UMKM. Ini meliputi kejujuran dalam transaksi, pemenuhan janji kepada pelanggan dan mitra bisnis, serta komitmen terhadap kualitas produk dan

layanan. UMKM dapat didorong untuk mengembangkan kode etik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip *green economy*, serta menerapkannya dalam praktik sehari-hari (Menne, 2017). Lembaga filantropi dapat berperan dalam mempromosikan dan menghargai UMKM yang berhasil mendemonstrasikan praktik bisnis etis dan berkelanjutan, misalnya melalui program penghargaan atau sertifikasi khusus untuk "UMKM Syariah Hijau".

Lembaga filantropi: Transisi umkm menuju sharia green economy

Lembaga filantropi memiliki peran strategis dalam mendukung transisi UMKM menuju model bisnis yang selaras dengan sharia green economy. *Pertama*, lembaga filantropi berperan sebagai katalisator perubahan dengan menyediakan dana hibah atau pembiayaan awal (*seed funding*) untuk UMKM yang mengadopsi praktik-praktik bisnis ramah lingkungan dan sesuai syariah (Widyastuti, 2019). Misalnya, dana zakat atau wakaf produktif dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan atau mengembangkan produk-produk hijau. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko finansial yang dihadapi UMKM dalam tahap awal transisi mereka menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Kedua, lembaga filantropi memainkan peran krusial dalam pengembangan kapasitas UMKM, dapat menyelenggarakan program-program pelatihan dan workshop yang fokus pada integrasi prinsip-prinsip *sharia green economy* dalam operasi bisnis sehari-hari. Topik-topik seperti manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengembangan produk ramah lingkungan, dan keuangan syariah dapat dimasukkan dalam kurikulum pelatihan. Selain itu, lembaga filantropi juga dapat menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan bahwa UMKM dapat mengatasi tantangan-tantangan yang muncul selama proses transisi (Syauqi & Hikmah, 2023).

Ketiga, lembaga filantropi dapat berperan membangun ekosistem pendukung bagi UMKM yang menerapkan *sharia green economy*. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan jaringan atau platform kolaborasi yang menghubungkan UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan seperti investor syariah, pakar lingkungan, lembaga sertifikasi halal dan ramah lingkungan, serta pasar potensial untuk produk-produk hijau. Melalui platform ini, UMKM dapat mengakses sumber daya, pengetahuan, dan peluang pasar yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka sejalan dengan prinsip-prinsip *sharia green economy* (Fattah et al., 2022).

Keempat, lembaga filantropi dapat mengambil peran penting dalam advokasi dan peningkatan kesadaran. Dengan cara bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk mendorong terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan UMKM berbasis *sharia green economy*, seperti insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi usaha yang menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dan sesuai syariah. Selain itu, lembaga filantropi juga dapat melakukan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan permintaan konsumen terhadap produk-produk UMKM yang selaras dengan prinsip-prinsip *sharia green economy* (Fattah et al., 2022).

Kelima, dalam konteks pembiayaan, lembaga filantropi dapat berperan sebagai penjamin atau fasilitator akses ke pembiayaan syariah bagi UMKM. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan khusus yang dirancang untuk mendukung inisiatif *green economy* UMKM. Misalnya, lembaga filantropi dapat menyediakan dana sebagai jaminan (*guarantee fund*) untuk mengurangi risiko bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada UMKM untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Ini dapat membantu UMKM yang mungkin kesulitan mendapatkan pembiayaan konvensional untuk inisiatif *green economy* mereka.

Keenam, lembaga filantropi memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan penelitian dalam bidang *sharia green economy* yang relevan dengan UMKM. Mereka dapat mendanai proyek-proyek penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan solusi teknologi ramah lingkungan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, lembaga filantropi juga dapat mensponsori kompetisi inovasi atau program inkubasi yang fokus pada pengembangan ide-ide bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan konsep ekonomi hijau. Hal ini dapat membantu menciptakan pipeline inovasi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang selaras dengan *sharia green economy*.

Ketujuh, lembaga filantropi berperan dalam pengukuran dan evaluasi dampak. Mereka dapat mengembangkan kerangka kerja dan indikator kinerja yang spesifik untuk mengukur keberhasilan implementasi *sharia green economy* pada UMKM. Ini dapat mencakup metrik yang mengukur tidak hanya kinerja finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari operasi UMKM. Dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara sistematis, lembaga filantropi dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, pembelajaran, dan area-area yang memerlukan perbaikan dalam upaya mendukung transisi UMKM menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan dan sesuai syariah. Data dan insights yang dihasilkan dari proses ini dapat digunakan untuk terus menyempurnakan strategi dukungan dan memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Relevansi lembaga filantropi dan sharia green economy

Lembaga filantropi memiliki peran krusial dalam mendukung transisi UMKM menuju *sharia green economy*. Sebagai entitas yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, lembaga filantropi dapat menjembatani kesenjangan finansial dan pengetahuan yang sering dihadapi UMKM dalam mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan ramah lingkungan. Melalui penyediaan dana hibah, pinjaman lunak, atau investasi

impact, lembaga filantropi dapat membantu UMKM mengatasi hambatan modal dalam mengimplementasikan teknologi hijau atau merestrukturisasi operasi mereka (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Lembaga ini dapat berperan dalam peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan pendampingan, membantu UMKM memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *sharia green economy* dalam operasionalnya.

Lembaga filantropi berfungsi sebagai katalis dalam membangun ekosistem yang mendukung, dengan menghubungkan UMKM dengan jaringan ahli, mentor, dan mitra potensial. Mereka dapat mendorong inovasi dengan mensponsori kompetisi atau program inkubasi yang berfokus pada solusi bisnis syariah yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, lembaga filantropi tidak hanya menyediakan dukungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial dan pengetahuan yang diperlukan untuk transisi menuju *sharia green economy* yang berkelanjutan (Purnomo et al., 2023).

Lebih lanjut, lembaga filantropi berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di tingkat *grassroots*. Mereka dapat membantu menerjemahkan inisiatif kebijakan nasional atau daerah terkait ekonomi hijau dan keuangan syariah menjadi program-program yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh UMKM. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, lembaga filantropi dapat merancang intervensi yang tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan spesifik yang dihadapi UMKM dalam konteks lokal (Supardal et al., 2013).

Selain itu, lembaga filantropi memiliki potensi untuk menjadi pionir dalam mengembangkan model-model inovatif pembiayaan syariah yang ramah lingkungan. Misalnya, mereka dapat menginisiasi skema wakaf produktif yang dikhususkan untuk mendukung proyek-proyek UMKM berbasis *sharia green economy*, atau mengembangkan instrumen sukuk hijau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala UMKM. Dengan demikian, lembaga filantropi tidak hanya memfasilitasi transisi UMKM menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,

tetapi juga berkontribusi pada evolusi dan diversifikasi instrumen keuangan syariah yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip *sharia green economy* dalam pengembangan produktivitas UMKM dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang mencakup praktik bisnis berkelanjutan, keadilan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas. UMKM dapat mengadopsi teknologi hijau untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi dapat diterapkan dengan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan memastikan praktik perdagangan yang adil dalam rantai pasok. Pendekatan berbasis komunitas juga penting, di mana UMKM berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, UMKM tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Lembaga filantropi memiliki peran strategis dalam mendukung transisi UMKM menuju model bisnis yang selaras dengan *sharia green economy*. *Pertama*, lembaga filantropi dapat menyediakan modal kerja melalui dana zakat, wakaf, atau sedekah, yang memungkinkan UMKM untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dan inisiatif keberlanjutan. *Kedua*, pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan oleh lembaga filantropi dapat meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *sharia green economy*. Pelatihan ini mencakup manajemen lingkungan, efisiensi energi, dan praktik bisnis syariah. *Ketiga*, lembaga filantropi dapat berperan sebagai mediator antara UMKM dan pasar yang lebih luas, membantu UMKM mengakses pasar baru yang menghargai

produk berkelanjutan dan berbasis syariah, serta mempromosikan produk mereka di tingkat lokal dan internasional.

Implikasi praktis dari penerapan prinsip-prinsip *sharia green economy* mencakup peningkatan daya saing UMKM di pasar global, pengurangan biaya operasional melalui efisiensi energi, dan peningkatan citra perusahaan sebagai bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Penerapan teknologi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan juga dapat membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas dan segmen konsumen yang peduli terhadap lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, data yang digunakan sebagian besar berasal dari studi kasus UMKM melalui kajian literatur, sehingga generalisasi hasil ke seluruh UMKM di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya akurat. *Kedua*, penelitian ini lebih fokus pada aspek implementasi tanpa mengukur dampak jangka panjang dari penerapan prinsip *sharia green economy* terhadap kinerja UMKM. *Ketiga*, keterbatasan sumber daya dan waktu dalam melakukan survei dan wawancara mendalam juga dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.

Penelitian berikutnya disarankan untuk mencakup sampel yang lebih luas dari berbagai wilayah di Indonesia guna meningkatkan generalisasi hasil. Selain itu, penelitian longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang penerapan prinsip *sharia green economy* terhadap kinerja UMKM juga perlu dilakukan. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan.

Melalui peran-peran strategis ini, lembaga filantropi dapat mendukung UMKM dalam transisi menuju *sharia green economy*, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, prinsip-prinsip *sharia green economy* dapat diintegrasikan secara efektif dalam pengembangan produktivitas UMKM, didukung oleh peran strategis lembaga filantropi.

Daftar pustaka

- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Khan, A., & Saba, I. (2021). Influential and intellectual structure of Islamic finance: a bibliometric review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 339-365. doi: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0419>
- Anwar, H. S. (2021). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD PRESS,.
- Bahri, E. H. (2022). Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 1-19.
- Bahri, Z. & Aprilianti, V. (2023). Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy. Klaten: PT. Nas Media Pustaka.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Batubara, M. (2024). Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 1-18. doi: <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143>
- Faizi, F., & Yudhistira, S. S. Y. (2023). The Effectiveness Of Sharia Micro-Enterprise Capital Financing on The Development Of Msmes In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3179-3188. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9698>
- Fataron, Z. A. (2022). Elaborasi Green Marketing dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 80. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., . . . Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hidayat, S. E., Izharivan, Y., & Sari, C. A. (2021). Islamic finance and sustainable economy: A new model of islamic financial ecosystem. *Islamic Finance Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim*, 265-284. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_11
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Khudzaifah Dimiyati, S., Setiaji, B., & Kelik Wardiono, S. (2023). *Hukum dan lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/117350>

- Mariyana, A. L. D. (2024). *Pengaruh Islamic Spirituality Terhadap Voluntary Green Behaviour: Peran Perceived Supervisor Autonomy Support dan Autonomous Motivation Sebagai Variabel Mediasi*. Universitas Islam Indonesia, Retrieved from dspace.uui.ac.id/123456789/50109
- Menne, F. (2017). *Nilai-nilai Spiritual dalam entitas bisnis syariah* (Vol. 1). Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Oktaviany, M. S., Nur., Guci, D. A., Akbar, L., Suherman, N. P., Deden, U., & Siti, A. (2024). *Manajemen Bisnis Syariah*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Oktayani, D. (2017). Umat Islam dan Lembaga Keuangan Berbasis Bunga. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 50-65.
- Purnomo, E. C., Hermansyah, D. V., Amanda, I. P., Aina, M. M. N., & Suharyat, Y. (2023). Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 370-392. doi:<https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1986>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Elaborating cash waqf development in Indonesia using analytic network process. *International Journal of Islamic Business*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1177>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., . . . Sofiyana, M. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pt Kanisius.
- Rokhlinsari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah. Cirebon: CV. Elsi Pro.
- Supardal, S., Utami, S., & Winarti, S. E. (2013). Manajemen UKM Berbasis Jejaring Produk Sejenis dalam Rangka Menghadapi Pasar Global. *Jurnal Siasat Bisnis*, 17(2), 251-264. doi:<https://doi.org/10.20885/jsb.vol17.iss2.art9>
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syauqi, M. L., & Hikmah, S. F. (2023). Optimalisasi Peran Crowdfunding Syariah Pada Lembaga Filantropi Untuk Peningkatan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(2), 150-169. doi:<https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2504>
- Widyastuti, S. (2019). *Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*. Purwokerto: IRDH Book Publisher.
- Yolanda, C. J. M. D. B. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. 2(3), 170-186. doi:<https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>